

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Gambaran Umum KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran**

###### **a. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran**

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) BMT Al-Hikmah Ungaran adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya BMT ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri.

Tujuan KSPPS BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis di bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Adapun target yang hendak di capai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, koperasi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama sepuluh tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus di setorkan.

Meniti keberangkatanya, KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran mulai beroperasi di komplek pasar Babadan Blok B – 26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang di setorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpaan khusus, simpanan wajib. Pengelola KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran dipercayakan kepada (4) empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggihan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo. Sampai saat ini tercatat 18 orang yang mengelola BMT Al-Hikmah Ungaran. Dalam perkembangannya, KSPPS/BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama sepuluh tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus di setorkan.

Kemajuan dan perkembangan BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang, jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan

---

<sup>1</sup> *Company profile of KSPPS BMT AL Hikmah Ungaran*

dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah Babadan. Saat ini BMT Al-Hikmah menempati kantor di Jl. Jendral Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dengan kantor cabang di kompleks Pasar Babadan Blok E 23-25, Di Komplek Terminal Pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bergas, di Jl. Samban – Jimbaran RT 01/ RW 01 Ds. Samban Bawen, di Jl. Tirtomoyo No.7 Bandungan, di Jl. Taman Siswa No.13 Sekaran Gunungpati-semarang, di Jl. Raya Gunungpati- Boja Ds. Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang..

**b. Profil KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran**

Nama Koperasi :KSPPS BMT Al-Hikmah  
 Nama Manajer :MUHARI S.Ag  
 Alamat BMT :Jl. Jendral Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak  
 Kecamatan :Ungaran  
 Kabupaten :Semarang  
 Provinsi :Jawa Tengah  
 Telp/Fax :024 6924415

**c. Tujuan dan Sasaran**

1. Tujuan

- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat dibawah dari situasi krisis ekonomi
- b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil

c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif

2. Sasaran

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota
- b. Menghimpun dana menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.<sup>2</sup>

**d. Badan Hukum Lembaga Koperasi BMT Al-Hikmah**

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling tepat untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP), dan kini telah di atur oleh menteri dengan badan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Namun, sangat mungkin suatu saat di bentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoprasian selain juga sesuai konsep syari'ah Islam. Legalitas nasionalnya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan koperasi, yakni peraturan perundangan yang sangat mendasar adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian.

Pilihan badan hukum koperasi oleh BMT harus memperhatikan rencana kerja operasionalnya. Jika BMT di harapkan akan beroperasi

---

<sup>2</sup> *ibid*

secara luas, maka pengesahan badan hukumnya harus di sesuaikan. Kemudian sesuai dengan surat Direktur Jendral Pembinaan Koperasi Perkotaan Nomor 538/PKK/IV/1997 tanggal 14 April 1997, maka BMT, baik di perkotaan maupun di pedesaan dapat mengajukan Badan Hukum Koperasi kepada Kakandep Koperasi dan PPK Dati II setempat. Undang Undang koperasi juga menegaskan bahwa pemberian status hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemerintah melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi, yaitu kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah (KKUKM). Lebih detail peraturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004). Dengan begitu, keabsahan BMT dalam legalitas operasionalnya di akui secara nasional seiring izin yang di keluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Departemen yang sama di masing-masing wilayah.<sup>3</sup>

Berangkat dari semangat bahwa koperasi BMT Al-Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. koperasi BMT Al-Hikmah memiliki badan hukum koperasi. Koperasi BMT Al-Hikmah mendapat akte pendirian No :

---

<sup>3</sup>Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 60-61

047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi tingkat Jawa Tengah. 24-6924415

**e. Sistem Pembinaan**

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinaanya sehingga berkewajiban mengupayakan koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduktifitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. Koperasi BMT Al-Hikmah yang berkekuatan hukum koperasi maka pembinaan Koperassi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pasyarakatatan koperasi, oleh karena itu pemerintah membeikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.<sup>4</sup>

**f. Visi dan Misi**

**Visi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran yaitu**

Menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah yang Sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

**Misi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungara yaitu**

1. Meminimalkan NPF
2. Memperbaiki struktur permodalan

---

<sup>4</sup> Company Profile KSPPS BMT Al-Hikmah


3. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
4. Meningkatkan pendapatan koperasi
5. Menciptakan SDM yang handal dan kompetitif
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT
7. Menerapkan pengelolaan koperasi

**g. Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah**

Gambar 3.1

**STRUKTUR ORGANISASI KKSPPS BMT AL HIKMAH**

**UNGARAN**





Untuk melaksanakan jalanya organisasi agar dapat terarah, maka di buat struktur organisasi. Susunan KSPPS BMT Al-Hikmah pada tahun 2017 yaitu:

a. Pengurus

Ketua : Muhari,S.Ag

Sekretaris : Ichsan Ma'arif, ST

Bendahara : Asroti, S.Pd.I

b. Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko,SE

Anggota I : Drs. H. Abu Hanafi

Anggota II : Drs. Toni Irianto

Jumlah Pengelola 31 orang

|             |             |                       |                           |
|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1           | Mijen       | MD Burhanudin M, S.Pd | 1. Mudhofar               |
|             |             |                       | 2.Heni Fajar Rukiyanti,SE |
|             |             |                       | 3. Syaifur Rohman         |
|             |             |                       | 4. Dani Mahardika Safik   |
|             |             |                       | 5. Badi Aliana            |
|             |             |                       | 6. Saefudin               |
| 2           | Babadan     | Awing Fraptiyo, SE    | 1.Abdurrohlim             |
|             |             |                       | 2. Yuni Fatmawati, SE     |
|             |             |                       | 3. Nurul Huda Amrullah    |
|             |             |                       | 4. Salamti Nurul Ariyani  |
|             |             |                       | 5. Ridwanullah            |
| 3           | Karang jati | Mujana                | 1.Ahwat Adi Wibowo        |
|             |             |                       | 2.Abdul Chamid            |
|             |             |                       | 3.Fahrul Saktiana         |
| 4           | Bawen       | Supandriyo, A.Md      | 1. Zulikhan Yahya         |
|             |             |                       | 2.Dian Irfani, A.Md       |
| 5           | Bandungan   | Sulamin               | 1.Masyhudi, A.Md          |
|             |             |                       | 2.Nurjanah                |
|             |             |                       | 3.Adi Tiya                |
| 6           | Gunung Pati | Eko Susilo, SE        | 1.Ahmad Syarifudin        |
|             |             |                       | 2.Kharis M., A.Md         |
|             |             |                       | 3.Nida'ulwiyah, S.Hi      |
|             |             |                       | 4.Sefi Aprillia. A.Md     |
| Staff Pusat |             |                       | 1. Isna Ira Setyawati, SE |
|             |             |                       | 2.Nur Khasanah            |

#### **h. *Job Description* KSPPS BMT AL-Hikmah Ungaran.<sup>5</sup>**

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

1. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang di awasi sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT

3. General Manager

a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah di buat dewan pengurus dan sudah di setujui RAT

b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing yang kemudian di sampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT.

c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang

d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT

---

<sup>5</sup> Dokumen job description perpustakaan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

#### 4. Manager

- a. Menyusun rencana strategi yang mencakup: pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
- b. Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk di sahkan dalam RAT maupun non RAT
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari *baitul tamwil*, *baitul maal*, *quantum quality*, dan SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya di sahkan dalam RAT.

#### 5. Admin Pembiayaan

- a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada anggota
- b. Menyusun rencana pembiayaan
- c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan
- d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisa kepada komisi pembiayaan
- e. Melakukan analisa pembiayaan
- f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
- g. Melakukan administrasi pembiayaan

h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

6. Manager pemasaran

a. Menyusun rencana bisnis , straregi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus di capai

b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang di tetapkan

c. Membina hubungan dengan anggota / calon yang terdapat pada wilayah kerja BMT

d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran aktivitas produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk

e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

7. Teller

a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran

b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari

c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang

d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasi kannya.

## 8. Customer service

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota
- b. Membantu anggota dalam melaksanakan proses pembukuan rekening simpanan.
- c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan
- e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota
- f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukaan rekening simpanan anggota
- g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.

## 9. Marketing

- a. Bertanggung jawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan BMT
- c. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan
- d. Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat

- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau lainnya.

## **B. Produk-Produk KSPPS BMT Al-Hikmah**

Produk-produk yang di gunakan oleh KSPPS BMT Al-hikmah Ungaran baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem syari'ah (bagi hasil). Produk – produk KSPPS BMT Al-Hikmah terbagai atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota.

### **1. Produk penghimpunan dana**

Produk penghimpunan dana yang di rancang khusus atas dasar syari'ah (dengan sistem bagi hasil), terdiri dari beberapa simpanan, antara lain:

#### **a. Simpanan Suka Rela Lancar (SiRela)**

Simpanan suka rela lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang di dasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah*. Atas seijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh BMT Al-Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat di dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur:

- Diperuntukan bagi anggota perorangan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Memeperoleh bonus simpanan

- Pembukaan rekening minimum Rp.10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp10.000,-
- Saldo minimum yang harus di pelihara Rp10.000,-
- Penyetoran dan penarikan simpanan dapat di lakukan sewaktu-waktu pada jam kerja

Syarat:

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp25.000,-

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan pelajar merupakan simpanan yang di tujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajaar yang berprestasi.

Fitur:

- Di peruntukan bagi pelajar atau mahasiswa
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Berdasarkan biaya administrasi bulanan

- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Memeperoleh bonus simpanan
- Pembukaan rekening minimum Rp10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp10.000,-
- Saldo minimum yang harus di peliharaa Rp10.000,-
- Penyetoran dan penarikan simpanan dapat simpanan dapat di lakukan sewaktu-waktu pada jam kerja
- Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi.

Syarat:

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaa rekening SIMPEL
- Menyerahkan Fotocopy kartu pelajar / kartu mahasiswa
- Bagi anggota baru waiib membayar simpanan pokok sebesar Rp10.000,-

c. Simpanan Sukarela Qurban (SI SUQUR)

Simpanan sukarela Qurban adalaah simpanan anggota yang di rancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban.



Penyetoran dapat di lakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat di lakukan pada bulan Dzulhijjah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur:

- Diperuntukan bagi anggota perorangan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Berdasarkan dengan prinsip syari'ah dengan akad *wadi'ah* (titipan)
- Mempeoleh bonus simpanan
- Pembukaan rekening minimum Rp25.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp10.000,-
- Saldo minimum yang harus di pelihara Rp.10.000,-
- Hanya dapat di ambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah.

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- Menyerahkan Fotocopy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp25.000,-

d. Simpanan Ibadah Haji (SI HAJI)

Simpanan Ibadah Haji merupakan inovasi baru dari BMT Al-Hikmah yang di khususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fiitur:

- Diperuntukan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah* (titipan)
- Bekerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri dalam Online SISKOHAT kementrian agama
- Tersedia dana fasilitas dana talangan haji hingga senilai Rp22,5 Juta
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Pembukaan rekening awal minimal Rp50.000,-
- Setoran berikutnya minimal Rp.50.000,-
- Biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji)
- Memperoleh Bagi Hasil simpanan yang akan diakumulasi sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji

- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah di sepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.

e. Simpanan ibadah Umroh (SI UMROH)

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari BMT Al-Hikmah sebagai sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang di inginkan dalam melaksanakan ibadah umroh.

Fitur:

- Diperuntukan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan ibadah umroh
- Penyetoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang di inginkan
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan di akumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ibadah umroh
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Penarikan simpanan dapat di lakukan setelah jangka waktu yang telah di sepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah umroh

f. Simpanan Suka Rela Berjangka (SISUKA)

Simpanan suka rela berjangka merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syari'ah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al-Hikmah

Fitur:

- Diperuntukan bagi anggota perorangan / lembaga
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil)
- Pilihan jangka waktu fleksibel 3,6,12 dan 24 bulan
- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (*automatic roll over*)
- Setoran minimal Rp500.000,-
- Dapat souvenir menarik untuk simpanan jangka waktu 12 dan 24 bulan
- Dapat dijadikan pembiayaan BMT Al-Hikmah

g. Simpanan wajib berhadiah (si wadiah)

Simpanan wajib berhadiah merupakan produk yang cukup baru di BMT Al-Hikmah.

Syarat:

- Setiap bulan menyetor simpanan si wadiah sebesar Rp200.000,-
- Di perkenankan mendaftar lebih dari 1 kepesertaan
- Jangka waktu penyetoran selama 24 bulan
- Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 8, 16, 24 bulan
- Setiap anggota di pastikan akan mendapat hadiah sesuai undian yang di peroleh
- Setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada akhir periode simpaan.

**2. produk pembiayaan**

sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan yang berupa jenis modal saha, dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang di sediakan sebagai berikut:

- a. Prinsip jual beli murabahah
- b. Prinsip jasa ijarah
- c. Prinsip mudharabah

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di BMT Al-Hikmah ungaran di kelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan di peruntukan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha, pengadaan barang, dan sewa barang atau jasa.

Jenis-jenis akad pembiayaan

a. Prinsip jual beli murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas baang yang di perjua belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba / keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota BMT Al-Hikmah ungaran siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau. Keunggulan pembiayaan kepemilikan sepeda motor di BMT Al-Hikmah:

- Melayani semua jenis sepeda motor pabrik jepang (HONDA, YAMAHA,SUZUKI, KAWASAKI)
- Persyaratan mudah dengan proses cepat

- Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang di inginkan
- Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan
- Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok di kurangi uang muka yang di setorkan.
- Total angsuran lebih ringan di bandingkan dengan *dealer/leasing* jangka waktu maksimal sampai dengan 3 (tiga) tahun
- Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan penalty.
- Fasilitas Asuransi TLO (*optional*)

b. Prinsip jasa ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan di peruntukan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang di perlukan. BMT Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut

dan anggota mengembalikan pembiayaan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan.

Syarat :

- Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah
- Memiliki usaha atau penghasilan tetap
- Mengisi aplikasi penajuan pembiayaan yang telah di sediakan
- Bersedia di survey apabila pihak KSPPS BMT Al-Hikmah memerlukan
- Mengelengkapi administrasi.
  1. Fotocopy KTP suami istri
  2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  3. Fotocopy surat nikah
  4. Melampirkan jaminan asli dan fotocopy BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau surat kios/ Los pasar
- c. Kerjasama mudharabah / musyarakah

Fasilitas pembiayaan di peruntukan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang di gelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan . BMT Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun berminat sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Brosur layanan jasa KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran



Syarat:

- Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah
- Memiliki usaha produktif dan berprospektif
- Bersedia di survey dilokasi usaha yang di ajukan
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah di sediakan
- Melengkapi persyaratan
  1. Fotocopy KTP Suami Istri
  2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  3. Fotocopy surat nikah
  4. Melampirkan jaminan asli dan fotocopy BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau surat kios / Los pasar